

Praktik Jual Beli Sistem Agensi pada Agen Herba Penawar Alwahida Indonesia di Kota Balikpapan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Received:

22 May 2024

Accepted:

27 May 2024

Published:

30 May 2024

^{1*}Pajrin B, ²Darmawati, ³M. Taher

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris
Samarinda

E-mail: ¹pajrinbasri@gmail.com, ²darmawati@uinsi.ac.id,
³m.tahir@uinsi.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: *Sharia economics is an economic system that occurs after economic principles become its working guidelines, influenced or limited by Islamic teachings. There are problems with the large number of agents and consumers, such as not practicing buying and selling using an agency system according to the provisions set by HPAI. The agency sells HPAI products to agents and consumers at the same price. This is because there are some agents who shop at agencies, but sometimes the agency forgets to enter the agent's membership number, which has an impact on prices that should be discounted but become normal prices. The method in this research is using qualitative research with the Field Research type and using a case study approach. The data collection technique is observation, interviews and documentation, the data analysis technique used is first condensing the data, then presenting the data and finally drawing conclusions from the data, as well as using techniques data validity. The results of the research are that the practice of buying and selling the agency system at the Herba Penawar Alwahida Indonesia agent in Balikpapan from a sharia economic perspective namely murabahah contract, where the agency tells the initial price when buying and selling, as well as the product it is sold using herbal ingredients and has transparency in its processing, so that sharia economic values can truly be implemented in the buying and selling transaction process for Herba Penawar Alwahida Indonesia products.*

Keywords: *murabahah; agency system; herba penawar Alwahida*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Pajrin B

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

pajrinbasri@gmail.com



Pendahuluan

Jual beli termasuk sebab yang bisa menciptakan berbagai pihak merasa gembira dan terbentuk solidaritas sosial.¹ Hal ini bisa terjadi bila semua pihak melakukan transaksi jual beli dengan ketentuan yang telah ada dalam agama islam, maka sepakat bahwa jual beli perlu dilakukan untuk menyongsong kebutuhan hidup yang berbagai macam sifatnya. Syariat Islam telah mengatur seputar perkara jual beli, tuntutan berupa rukun serta syarat mesti tersampaikan supaya perniagaan sah sesuai prinsip-prinsip muamalah. Barang harus bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang bertransaksi, tidak ada paksaan antara satu dan yang lainnya atau saling merelakan, dan harus ada keadilan bagi semua pihak.² Agar keharmonisan terjaga antara semua pihak, syariat Islam telah mengaturnya dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Pada ayat di atas digambarkan bahwa bila hendak melakukan jual beli maka haruslah ada aturan agar tidak ada yang bertransaksi dengan mengedepankan ego dan hawa nafsunya semata, dan dijelaskan pula bahwa harus ada keridhoan antara semua pihak terkait. Karena apabila hal tersebut tidak dilakukan maka keharmonisan antara semua pihak tidak akan tercipta.⁵

Secara realitas, kini perusahaan MLM sudah banyak tumbuh dan berkembang baik di dalam maupun luar negeri, bahkan di Indonesia sudah ada yang terang-terangan menyatakan bahwa MLM tersebut sesuai dengan syariat dan mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Lansung Berjenjang Syariah (PLBS) yang termasuk di dalamnya adalah MLM sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran (*network marketing*) yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut DSN MUI, 2009.⁶

Pada usaha obat herbal, di Indonesia terjadi peningkatan yang signifikan untuk para agen yang terdiri atas *supplier* dan *reseller* dari produk herbal termasuk PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI). Banyak berinovasi diperlukan sebuah perusahaan untuk bebisnis karena tidak luput dari kegiatan produksi, suplai, pemasaran, ataupun barter jasa ditukar barang yang perusahaan atau orang dapat terlibat.⁷ Pemasaran harus dilakukan karena penting dalam

¹ Gde Bagus Brahma Putra dan I Ketut Sudibia, “Faktor-Faktor Penentu Kebahagiaan Sesuai dengan Kearifan Lokal di Bali”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2019), 10.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), 7-8.

³ Al-Quran, 4:29.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Bumi Restu, 2010), 83.

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah kontemporer*, 10.

⁶ Luqman Nurhisam, “Multi Level Marketing dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Tawazun Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2019), 8.

⁷ Rahmawati, “Implementasi Etika Bisnis Islam Agen HPAI dalam Transaksi Jual Beli Produk Herbal Penawar Al

sebuah perusahaan, karena bila pemasaran tidak sukses maka bisa terjadi yang namanya gulung tikar. Untuk menanggulangi masalah tersebut, HPAI sering mengadakan pembinaan kepada para agennya dalam mengembangkan jaringan serta memperkenalkan produk di tengah-tengah masyarakat.⁸ Dalam hal jual beli HPAI lebih mengarah ke praktik jual beli murabahah, yaitu pembeli memesan barang terlebih dahulu setelah itu penjual memproduksi atau membeli dari *supplier*, kemudian dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Dalam bai' Al-murabahah, penjual memberi tahu harga produk yang dibeli. Jual beli murabahah juga dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan.⁹

Networking selling menjadi keistimewaan yang diterapkan oleh HPAI melalui sistem agensi sebagai kemudahan yang diambil pihak perusahaan. Agensi ialah memanfaatkan pelanggan perusahaan yang berfungsi pula sebagai tenaga distribusi dan penjualan, hal ini merupakan jaringan distribusi yang dibangun secara paten sebagai pemasaran modern. Secara sederhana, agensi merupakan keterlibatan konsumen menjadi pelapak dalam garis kemitraan yang menguntungkan, hal ini rumusan distribusi produk ataupun jasa yang merupakan hal dari perusahaan.¹⁰

Ekonomi dan Islam sangat erat hubungannya. Ekonomi tidak terlepas dari aturan-aturan dalam syariah Islam yang disebut dengan ekonomi Islam. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi atau dibatasi ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah tentang pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran-ajaran Islam terhadap prinsip ekonomi. Menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi. Bertujuan menciptakan alat-alat (barang dan jasa) untuk memuaskan berbagai keperluan manusia. Adapun ekonomi syariah yang dimaksud dalam fokus penelitian berikut ialah nilai-nilai ekonomi syariah yang terkandung dalam transaksi sistem jual beli agensi pada agen HPAI di Balikpapan tersebut, standar dalam transaksi jual beli ekonomi syariah yang harus ada ialah nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai dasar persaudaraan dan nilai kebersamaan yang ada pada praktik jual beli sistem agensi pada agen HPAI di Balikpapan.¹¹

Pada observasi awal, ditemukan 25 agen serta 40 konsumen HPAI di kota Balikpapan. Dari banyaknya agen dan konsumen tersebut tentu terdapat problematika seperti tidak mempraktikkan jual beli yang memakai sistem agensi sesuai ketentuan yang HPAI tetapkan. Agensi tersebut menjual produk HPAI kepada agen dan konsumen dengan harga yang setara. Hal tersebut dikarenakan ada sebagian agen yang belanja ke agensi namun terkadang agensi lupa menginput nomor keanggotaan agen yang mana hal tersebut berdampak pada harga yang seharusnya mendapatkan potongan harga namun menjadi harga normal, hal tersebut tentu menjadi problematika tersendiri bagi agen karena dari perusahaan HPAI telah memiliki aturan dan telah menetapkan harga agen tersebut.¹² Tentu hal tersebut menjadi problem tersendiri, ekonomi syariah sendiri memiliki nilai-nilai yang penting untuk diterapkan di dalam aktifitas kita sehari-hari, seperti halnya jual beli yang dilaksanakan oleh agensi pada agen HPAI di Balikpapan. Melihat dari paparan di atas tentu sangat menarik untuk dilaksanakan penelitian lebih dalam lagi mengenai bagaimana dalam pandangan ekonomi syariah mengenai agen

Wahida Indonesia”, *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 1 (2019), 15.

⁸ Ade Surya Dwi Putra, “Komunikasi Persuasif PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) dalam Membangun Jaringan di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Jom Fisip* 5, no. 1 (2018), 3.

⁹ Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 28.

¹⁰ Siti Nurhasanah dan Sulamat Taufik, “Bisnis Multi Level Marketing”, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020), 5.

¹¹ M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 131.

¹² Hartati, *Wawancara*, Balikpapan, 28 Februari 2023.

tersebut yang tidak mempraktikkan sistem agensi yang ditetapkan perusahaan, bagaimana hak *non-member* bisa disamaratakan dengan *member* dari PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia.

Jual Beli Multi Level Marketing (MLM)

Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui ijab qabul.¹³ Menurut bahasa jual beli disebut dengan *al-bai'*, *al-tijarah*, atau perdagangan. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴

Agensi menurut Jensen dan Meckling ialah keterkaitan keagenan berupa kesepakatan dari satu orang atau lebih (pemilik/perusahaan) guna mengerjakan layanan-layanan oleh orang lain (agen) dengan mengatasnamakan wewenang keputusan oleh agen dari mereka.¹⁵ Jadi sistem semacam ini memberikan kewenangan pihak agen untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemilik atau perusahaan yang telah menjalin kontrak terhadap para agen. Dalam sistem agensi *owner* ataupun perusahaan sanggup menciptakan regulasi guna mengatur agen pekerjaan yang boleh serta mesti dikerjakan maupun yang tidak boleh dikerjakan. Regulasi yang dibuat tujuannya ialah agar agen tidak menyimpang dari apa yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Para agen yang melanggar regulasi yang berlaku harus diberikan kompensasi oleh pihak perusahaan sesuai aturan yang ditetapkan.

MLM adalah singkatan dari Multi Level Marketing. Menurut bahasa multi berarti banyak, level berarti jenjang atau tingkat, sedangkan *marketing* berarti pemasaran. Jadi multi level *marketing* adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Multi Level Marketing menurut Andrias Harefa, merupakan salah satu dari berbagai cara yang dapat dipilih oleh sebuah perusahaan atau pabrik untuk memasarkan atau mendistribusikan dan menjual produknya kepada pelanggan eceran dengan memberdayakan distributor independennya untuk melaksanakan tugas pemasaran, pendistribusian, dan penjualan produk melalui pengembangan armada pemasar, distributor dan penjual langsung secara mandiri (*independen*) tanpa campur tangan langsung pemerintah.¹⁶

Secara realitas, kini perusahaan MLM sudah banyak tumbuh dan berkembang baik di dalam maupun luar negeri, bahkan di Indonesia sudah ada yang terang-terangan menyatakan bahwa MLM tersebut sesuai dengan syariat dan mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Lansung Berjenjang Syariah (PLBS) yang termasuk di dalamnya adalah MLM sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran (*network marketing*) yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut DSN MUI, 2009. Dapat diketahui bahwa metode penjualan MLM termasuk daripada penjualan langsung berjenjang sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh masyarakat. Sehingga dikeluarkannya fatwa oleh DSN-MUI tersebut adalah untuk memberikan pedoman kepada masyarakat secara jelas mengenai praktik MLM yang mana sesuai dengan koridor syariah sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut.¹⁷

¹³ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Prena Damedia, 2016), 119.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 173.

¹⁵ Leader Multilevel Marketing, *Secret Book of Multilevel Marketing* (Surabaya: MIC, 2007), 40.

¹⁶ *Ibid.*, 41.

¹⁷ Luqman Nurhisam, "Multi Level Marketing", 8.

Menurut Anwar Abbas dalam bukunya *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, ada beberapa nilai-nilai dasar ekonomi Islam.¹⁸ *Pertama*, nilai dasar kepemilikan. Dalam nilai dasar ini kepemilikan oleh manusia dilihat sebagai kepemilikan yang bersifat relatif, karena pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah, seperti yang dijelaskan oleh al-Quran:

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ¹⁹

“Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur”.²⁰

Dalam ayat di atas Allah menegaskan bahwasanya segala sesuatu tunduk atas perintahnya, mengisyaratkan bahwa segala sesuatu pada dasarnya mutlak milik Allah. Apapun yang kita miliki hanya sementara pada akhirnya akan sirna.

Kedua, nilai dasar keadilan. Nilai dasar keadilan sangatlah penting dalam setiap apa yang telah kita kerjakan ataupun dalam setiap keputusan-keputusan yang telah kita buat. Setiap orang dalam Islam selalu diperintahkan untuk dapat menegakkan keadilan dan juga menghormati hak orang lain. Tidak memandang dari sudut manapun saja, bahwa keadilan selalu ditekankan dalam Islam, mereka dituntut untuk memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan atau menguranginya sedikitpun. Oleh sebab itu dapat diartikan bahwasannya dalam bidang ekonomi seorang manusia dalam kehidupannya dituntut untuk dapat menjauhi semua praktik-praktik kezaliman baik dalam mendapatkan maupun dalam mengelola harta atau kekayaannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا²¹

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.²²

Dalam ayat di atas disebutkan Allah sangat memerintahkan bagi hambanya berbuat adil bagi siapapun, tidak memandang suku, ras, kaya ataupun miskin, semuanya harus diperlakukan secara adil.

Ketiga, nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Manusia dalam pandangan Islam itu adalah bersaudara. Karena dia sama-sama diciptakan dari tanah dan sama-sama keturunan adam. Ini artinya setiap orang dalam Islam dan dalam perilaku ekonominya harus menjunjung

¹⁸ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Buku Kompas, 2020), 12.

¹⁹ Al-Quran, 45:12.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 501.

²¹ Al-Quran, 4:135.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 101.

tinggi sikap kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan.

انَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ²³

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.²⁴

Oleh karena itu dalam perilaku ekonominya kita harus bisa berbuat sesuatu dengan harta yang kita miliki dan yang akan mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya rasa persaudaraan antara sesama dan tidak boleh berbuat sesuatu yang akan merusak dirinya atau orang lain (*la dharara wala dhirara*).²⁵

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini ialah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan menggunakan model analisis Miles and Huberman dengan tiga tahapan yang pertama kondensasi data, kedua penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

Praktik Jual Beli Sistem Agensi pada Agen Herba Penawar Alwahida Indonesia di Kota Balikpapan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah yaitu kegiatan transaksi ekonomi dalam Islam harus sesuai dengan aspek-aspek syariah, dalam ekonomi Islam kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka. Akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan disertai dengan adanya ijab kabul. Akad atau perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban.²⁶

Beberapa nilai-nilai dasar ekonomi Islam menurut Anwar Abbas dalam bukunya *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*²⁷ di antaranya yaitu nilai dasar kepemilikan, dalam nilai dasar ini kepemilikan oleh manusia dilihat sebagai kepemilikan yang bersifat relatif, karena pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah.

Nilai dasar keadilan sangatlah penting dalam setiap apa yang telah kita kerjakan ataupun dalam setiap keputusan-keputusan yang telah kita buat. Setiap orang dalam Islam selalu diperintahkan untuk dapat menegakkan keadilan dan juga menghormati hak orang lain. Tidak memandang dari sudut manapun saja, bahwa keadilan selalu ditekankan dalam Islam. Mereka dituntut untuk memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan atau mengurangnya sedikitpun. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwasannya dalam

²³ Al-Quran, 49:10.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 517.

²⁵ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 12.

²⁶ Bambang, “Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam”, *Jurnal Kajian Elementer* 1, no. 1 (2017), 13-27.

²⁷ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 12.

bidang ekonomi seorang manusia dalam kehidupannya dituntut untuk dapat menjauhi semua praktik-praktik kezaliman baik dalam mendapatkan maupun dalam mengelola harta atau kekayaannya.

Nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan menunjukkan bahwa manusia dalam pandangan Islam itu adalah bersaudara. Karena dia sama-sama diciptakan dari tanah dan sama-sama keturunan Nabi Adam. Artinya, setiap orang dalam Islam dan dalam perilaku ekonominya harus menjunjung tinggi sikap kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan. Oleh karena itu, dalam perilaku ekonominya kita harus bisa berbuat sesuatu dengan harta yang kita miliki dan yang akan mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya rasa persaudaraan antara sesama dan tidak boleh berbuat sesuatu yang akan merusak dirinya atau orang lain.²⁸

Dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur”.²⁹

Praktik jual beli sistem agensi pada agen dalam menjual produk PT. Herbal Penawar Alwahida Indonesia di kota Balikpapan memiliki beberapa temuan-temuan, mulai dari agensi, agen dan juga konsumen. Dalam hal jual beli sebagai agensi tidak ada pelatihan khusus mengenai akad-akad ekonomi syariah, sehingga tidak mengetahui secara detail apa-apa saja akad yang ada dalam sistem transaksi ekonomi syariah. Namun agensi memiliki pandangan mengenai sistem jual beli HPAI menggunakan akad murabahah, hal tersebut ditandai dengan adanya transparansi harga dalam penjualan kepada agen-agen HPAI. Sebagai agensi harus memberikan transparansi harga kepada agen sesuai aturan dari HPAI pusat, sedangkan yang diketahui agensi mengenai akad murabahah, yaitu sistem akad jual beli dalam ekonomi syariah yang mana dalam akad tersebut diwajibkan untuk memberikan transparansi harga awal kepada pembeli atau agen. Hal tersebut menurut agensi sempat belajar dan juga mendengarkan kajian serta ceramah agama yang membahas mengenai praktik jual beli dalam ekonomi syariah di masjid dan tempat lainnya.³⁰

Jual beli murabahah yaitu pembeli memesan barang terlebih dahulu setelah itu penjual memproduksi atau membeli dari *supplier*, kemudian dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Dalam jual beli murabahah, penjual memberi tahu harga produk yang dibeli. Jual beli murabahah juga dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan.³¹

Berdasarkan dari pembahasan di atas dapat dianalisis bahwasannya para agensi HPAI tidak mendapatkan pelatihan mengenai transaksi ekonomi syariah, sehingga untuk mengetahui transaksi-transaksi mengenai ekonomi syariah harus belajar mandiri melalui kajian dan lainnya. Dalam hal jual beli kepada agen, diharuskan adanya unsur keterbukaan harga hal tersebut menurut agensi sama dengan akad murabahah yang mana akad tersebut diharuskan

²⁸ Ibid.

²⁹ Abdullah Abdul Husain Al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 282-283.

³⁰ Hartati, *Wawancara*, Balikpapan, 23 April 2024.

³¹ Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad*, 28.

memberitahukan harga asli kepada pembeli.

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۓ

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”³³

Dengan demikian, maka jual beli atau bermuamalah menurut Islam merupakan hal yang syarat nilai.³⁴ Dalam arti mengolah dan memakmurkan dengan cara berjualan menjadi lebih produktif dengan tetap memperhatikan nilai-nilai ekonomi Islam yang terkandung dalam setiap usaha atau transaksi jual beli, sehingga dapat meningkatkan perekonomian agensi, agen dan juga selaku konsumen mendapatkan manfaat dari apa yang kita perjualkan. Seorang agensi, agen dan juga konsumen saling berkaitan yang mana hal tersebut juga masuk dalam nilai-nilai ekonomi syariah yaitu memiliki nilai kebersamaan dan kesejahteraan.

Menurut Rahman, transaksi murabahah adalah jenis akad yang mana sebagai seorang penjual produk harus memberikan transparansi harga awal kepada pembeli. Ketika ada agen yang membeli produk-produk HPAI, sebagai seorang agensi diharuskan memberitahukan harga pokok awal kepada agen. Tentu hal tersebut dapat dikaitkan dengan transaksi akad murabahah dalam sistem ekonomi syariah. Penjelasannya ini berdasarkan dari apa yang ia dengar melalui ceramah keagamaan yang menyebutkan bahwa murabahah adalah akad dalam transaksi ekonomi syariah yang mana dalam pelaksanaannya sebagai penjual harus memberi tahu harga poko awalnya kepada agen atau kepada pembeli.³⁵

Praktik jual beli yang dilakukan HPAI memiliki nilai-nilai akad murabahah dikarenakan sebagai seorang agensi dari hasil wawancara di atas di haruskan untuk memberi tahu harga pokok awal kepada agen yang berbelanja produk HPAI. Akad murabahah yang diketahui oleh agensi ialah harus saling terbuka dengan harga awal, sehingga dapat dikatakan bahwa praktik sistem pada agen HPAI di Balikpapan yang memiliki nilai pada akad murabahah.

Irfan Laras selaku konsumen HPAI menyatakan bahwa ia tidak memperdulikan akad apa yang dipakai dalam transaksinya ketika membeli produk HPAI, asalkan telah terjadi kesepakatan suka sama suka antara barang yang dijual dan harga barang yang ditawarkan, sehingga sebagai konsumen berpandangan bahwasannya hal tersebut sudah masuk ke dalam transaksi ekonomi syariah karena terjadinya kesepakatan bersama dan sama-sama rida antara penjual dan pembeli dalam hal jual beli produk HPAI tersebut.³⁶

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa konsumen tidak mempermasalahkan harga yang ditawarkan dari agensi atau agen HPAI di Balikpapan, meski tidak memberitahu harga asli dari

³² Al-Quran, 11:61.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 229.

³⁴ Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif *Islam Economic Growth*”, *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018), 27.

³⁵ Rahman, *Wawancara*, Balikpapan, 25 April 2024.

³⁶ Irfan Laras, *Wawancara*, Balikpapan, 23 April 2024.

suatu produk namun sebagai konsumen telah menerima harga yang ditawarkan tersebut, sehingga terjadinya akad kesepakatan antara penjual dan pembeli serta saling rida dan menerima dengan lapang hati dalam bertransaksi produk HPAI tersebut. Rasa saling rida dan saling menerima adalah termasuk dalam nilai-nilai ekonomi syariah yang terdapat dalam al-Quran:

انَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ³⁷

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.³⁸

Manusia dalam pandangan Islam itu adalah bersaudara. Karena dia sama-sama diciptakan dari tanah dan sama-sama keturunan adam. Ini artinya setiap orang dalam Islam dan dalam perilaku ekonominya harus menjunjung tinggi sikap kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan.

Oleh karena itu, dalam perilaku ekonominya kita harus bisa berbuat sesuatu dengan harta yang kita miliki dan yang akan mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya rasa persaudaraan antara sesama dan tidak boleh berbuat sesuatu yang akan merusak dirinya atau orang lain (*la dharara wala dhirara*).

Kesimpulan

Praktik jual beli sistem agensi pada agen herba penawar alwahida Indonesia di kota Balikpapan dalam perspektif ekonomi syariah yaitu praktik jual beli sistem agensi pada agen HPAI di Balikpapan dalam perspektif ekonomi syariah memiliki beberapa hasil yang mana dalam hal jual beli produknya menggunakan akad murabahah, yang mana pihak agensi memberi tahu harga awal ketika melakukan jual beli, juga produk yang dijual berbahan herbal serta memiliki transparansi pengolahannya, sehingga nilai-nilai ekonomi syariah seperti nilai keadilan, nilai kepemilikan dan nilai kebersamaan serta persaudaraan dapat benar-benar diimplementasikan dalam proses transaksi jual beli produk HPAI.

Daftar Rujukan

- Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Buku Kompas, 2020.
- Abdullah, M. Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Bambang. “Implemetasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam.” *Jurnal Kajian Elementer* 1, no. 1 (2017).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Bumi Restu, 2010.
- Firdaus, Muhammad. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Gibtiyah. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Prena Damedia, 2016.

³⁷ Al-Quran, 49:10.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 517.

Hartati. *Wawancara*. Balikpapan, 23 April 2024.

Hartati. *Wawancara*. Balikpapan, 28 Februari 2023.

Irfan Laras. *Wawancara*. Balikpapan, 23 April 2024.

Leader Multilevel Marketing. *Secret Book of Multilevel Marketing*. Surabaya: MIC, 2007.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Muttaqin, Rizal. "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif *Islam Economic Growth*." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018).

Nurhasanah, Siti dan Sulamat Taufik. "Bisnis Multi Level Marketing." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020).

Nurhisam, Luqman. "Multi Level Marketing dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Tawazun Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2019).

Putra, Ade Surya Dwi. "Komunikasi Persuasif PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) dalam Membangun Jaringan di Kota Pekanbaru." *Jurnal Jom Fisip* 5, no. 1 (2018).

Putra, Gde Bagus Brahma dan I Ketut Sudibia. "Faktor-Faktor Penentu Kebahagiaan Sesuai dengan Kearifan Lokal di Bali." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2019).

Rahman. *Wawancara*. Balikpapan, 25 April 2024.

Rahmawati. "Implementasi Etika Bisnis Islam Agen HPAI dalam Transaksi Jual Beli Produk Herbal Penawar Al Wahida Indonesia." *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 1 (2019).

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UINSU Press, 2018.